



## WALIKOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 77 TAHUN 2018

### TENTANG

#### PENERBITAN KARTU KELUARGA, AKTA KELAHIRAN, AKTA KEMATIAN DAN KARTU IDENTITAS ANAK SECARA TERPADU BERBASIS ONLINE DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil khususnya pelayanan pengurusan pendaftaran penduduk dan akta pencatatan sipil di Kota Mojokerto, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penerbitan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian Dan Kartu Identitas Anak Secara Terpadu Berbasis Online;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Tata Cara Penerbitan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian Dan Kartu Identitas Anak Secara Terpadu Berbasis Online, yang dituangkan dalam sebuah Peraturan Walikota Mojokerto.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) dan perubahannya;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota Mojokerto; (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2007 Nomor 12/E);

15. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 11 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan perubahannya;
16. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Mojokerto;
17. Peraturan WaliKota Mojokerto Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERBITAN KARTU KELUARGA, AKTA KELAHIRAN, AKTA KEMATIAN DAN KARTU IDENTITAS ANAK SECARA TERPADU BERBASIS ONLINE.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.
5. Unit Pelayanan Kesehatan/tempat persalinan adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Rumah Sakit Swasta (RS Swasta), Puskesmas , Klinik dan Bidan di Kota Mojokerto yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Mojokerto.
7. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Mojokerto.
8. RSUD adalah RSUD Dr.Wahidin Sudiro Husodo.
9. RS Swasta adalah Rumah Sakit yang telah mengadakan kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal penerbitan akta kelahiran.
10. Puskesmas adalah Puskesmas yang ada di Kota Mojokerto.
11. Bidan adalah Bidan Puskesmas dan/atau Bidan yang telah mempunyai ijin praktek kebidanan dari pejabat/instansi yang berwenang.

12. Petugas Verifikator adalah pejabat dan/atau staf di Kelurahan, kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi data persyaratan Penerbitan Akta Kelahiran, perubahan KK dan KIA secara terpadu berbasis OnLine.
13. Petugas Operator adalah pejabat dan/atau staf yang diberikan tugas dan kewenangan untuk input data/scan data/mengirimkan data persyaratan Akta Kematian, Akta Kelahiran, perubahan KK dan KIA secara terpadu berbasis OnLine.
14. Admin Aplikasi adalah pejabat dan/atau staf di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan tugas dan kewenangan untuk pembuatan *username*, *password* dan pengkajian pada proses pelaksanaan aplikasi
15. Pemohon adalah masyarakat Kota Mojokerto yang melakukan persalinan di RSU, RS, Puskesmas, Klinikn dan bidan, dan mengajukan permohonan Penerbitan Akta Kelahiran, perubahan KK dan KIA secara terpadu berbasis OnLine.
16. Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran, perubahan KK dan KIA secara terpadu berbasis OnLine adalah proses penerbitan akta kelahiran yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan secara elektronik (online) yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi.
17. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dipakai, dilihat, ditampilkan melalui komputer atau sistem elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna dan/atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya
18. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
19. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.

20. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
21. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Kota atau unit pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dari Pelayanan Penerbitan Akta Kematian, penerbitan Akta Kelahiran, Perubahan KK dan KIA secara terpadu berbasis online di Kota Mojokerto adalah untuk mempercepat proses pelaporan kelahiran, memberikan kemudahan dan mempercepat proses Penerbitan Akta Kematian, penerbitan akta kelahiran, Perubahan KK dan KIA

### **Pasal 3**

Tujuan dari Penerbitan Akta Kematian, penerbitan Akta Kelahiran, Perubahan KK dan KIA secara terpadu berbasis online di Kota Mojokerto adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah :

- a. penerbitan Kartu Keluarga;
- b. Penerbitan Akta Kelahiran;
- c. Penerbitan Akta Kematian;
- d. penerbitan Perubahan Kartu Keluarga, Akte Kelahiran dan KIA secara online bayi baru lahir.

### **Pasal 5**

Pelayanan Penerbitan Akta Kematian , penerbitan Akta Kelahiran, Perubahan KK dan KIA secara terpadu berbasis online adalah proses Penerbitan Akta Kematian , penerbitan Akta Kelahiran, Perubahan KK dan KIA yang pengiriman data persyaratannya dilakukan secara elektronik (on line) yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi

## **BAB IV**

### **PENERBITAN KARTU KELUARGA**

#### **Pasal 6**

Penerbitan KK bagi penduduk terdiri atas :

- a. penerbitan KK baru;
- b. penerbitan KK karena perubahan data; dan
- c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.

#### **Pasal 7**

- (1) Penerbitan KK baru untuk penduduk harus memenuhi persyaratan:
  - a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
  - b. surat keterangan pindah/ surat keterangan pindah dang bagi penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. surat keterangan pindah luar negeri yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
  - d. Surat Keterangan pengganti tanda identitas bagi penduduk rentan administrasi Kependudukan;
  - e. Petikan keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan.
- (2) Persyaratan penerbitan KK baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan sesuai kebutuhan yaitu antara lain :
  - a. Permohonan pengajuan KK dari pemohon yang ditandatangani oleh lurah dan camat dengan format sesui peraturan perundangan yang berlaku;
  - b. Fotokopi ijazah terakhir kepala keluarga atau anggota keluarga;
  - c. Fotokopi akta kelahiran kepala keluarga dan/atau anggota keluarga.
- (3) Proses penerbitan KK baru dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pemohon mengisi formulir permohonan KK dengan melengkapi semua persyaratan sebagaimana tersebut di ayat (1) dan ayat (2);
- b. Petugas operator kelurahan melakukan verifikasi tahap 1 keseluruhan berkas dan melakukan input data/pemindaian ke sistem aplikasi <http://pakmo.mojokertokota.go.id> setelah semua berkas dinyatakan lengkap dan valid;
- c. Basis data input sebagaimana huruf b adalah NIK;
- d. Petugas verifikator kelurahan dan kecamatan melakukan verifikasi berkas pengajuan penerbitan KK pemohon sesuai faktual maupun dengan aplikasi;
- e. Dalam hal berkas telah dinyatakan lengkap dan valid baik secara faktual maupun aplikasi, maka petugas verifikator membubuhkan tanda tangan dan/atau persetujuan secara elektronik;
- f. Petugas verifikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima berkas, meneliti, melakukan input data ke sistem administrasi kependudukan dan melakukan pencetakan KK.

### **Pasal 8**

- (1) Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:
  - a. KK lama;
  - b. Surat keterangan/ bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
- (2) Persyaratan penerbitan karena perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan sesuai kebutuhan yaitu antara lain :
  - a. Permohonan pengajuan KK dari pemohon yang ditandatangani oleh lurah dan camat dengan format sesui peraturan perundungan yang berlaku;
  - b. Fotokopi ijazah terakhir kepala keluarga atau anggota keluarga;
  - c. Fotokopi akta kelahiran kepala keluarga dan/atau anggota keluarga;
  - d. Fotokopi surat nikah bagi perubahan KK dikarenakan penambahan jiwa bayi lahir;
  - e. Dokumen lain yang terkait dengan keabsahan data kependudukan.
- (3) Proses penerbitan KK karena perubahan data dengan mekanisme sebagai berikut :
  - a. Pemohon mengisi formulir permohonan KK dengan melengkapi semua persyaratan sebagaimana tersebut di ayat (1) dan ayat (2);
  - b. Petugas operator melakukan verifikasi tahap 1 keseluruhan berkas dan melakukan input data/pemindaian ke sistem aplikasi <http://pakmo.mojokertokota.go.id> setelah semua berkas dinyatakan lengkap dan valid;

- c. Basis data input sebagaimana huruf b adalah NIK;
- d. Petugas verifikator kelurahan dan kecamatan melakukan verifikasi berkas pengajuan penerbitan KK pemohon sesuai faktual maupun dengan aplikasi;
- e. Dalam hal berkas telah dinyatakan lengkap dan valid baik secara faktual maupun aplikasi, maka petugas verifikator membubuhkan tanda tangan dan/atau persetujuan secara elektronik;
- f. Petugas verifikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima berkas, meneliti, melakukan input data ke sistem administrasi Kependudukan dan melakukan pencetakan KK.

### **Pasal 9**

- (1) Penerbitan KK hilang/ rusak harus memenuhi persyaratan:
  - a. Surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan
  - b. KTP el;
- (2) Persyaratan penerbitan KK hilang/ rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan sesuai kebutuhan yaitu antara lain :
  - a. Permohonan pengajuan KK dari pemohon yang ditandatangani oleh lurah dan camat dengan format sesui peraturan perundangan yang berlaku;
  - b. Fotokopi ijazah terakhir kepala keluarga atau anggota keluarga;
  - c. Fotokopi akta kelahiran kepala keluarga dan/atau anggota keluarga;
  - d. Fotokopi surat nikah bagi perubahan KK dikarenakan penambahan jiwa bayi lahir;
  - e. Dokumen lain yang terkait dengan keabsahan data kependudukan;
  - f. Surat keterangan/ bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
- (3) Proses penerbitan KK hilang/ rusak dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Pemohon mengisi formulir permohonan KK dengan melengkapi semua persyaratan sebagaimana tersebut di ayat (1) dan ayat (2);
  - b. Petugas operator melakukan verifikasi tahap 1 keseluruhan berkas dan melakukan input data/pemindaian ke sistem aplikasi <http://pakmo.mojokertokota.go.id> setelah semua berkas dinyatakan lengkap dan valid;
  - c. Basis data input sebagaimana huruf b adalah NIK;
  - d. Petugas verifikator kelurahan dan kecamatan melakukan verifikasi berkas pengajuan penerbitan KK pemohon sesuai faktual maupun dengan aplikasi;

- e. Dalam hal berkas telah dinyatakan lengkap dan valid baik secara faktual maupun aplikasi, maka petugas verikator membubuhkan tanda tangan dan/atau persetujuan secara elektronik;
- f. Petugas verifikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima berkas, meneliti, melakukan input data ke sistem administrasi kependudukan dan melakukan pencetakan KK.

**BAB V**  
**PENERBITAN AKTA KEMATIAN**  
**Pasal 10**

- (1) Penerbitan akta kematian untuk penduduk harus memenuhi persyaratan:
  - a. Surat Kematian;
  - b. Dokumen perjalanan republik Indonesia bagi WNI
- (2) Surat Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu :
  - a. Surat kematian dari dokter atau lurah;
  - b. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
  - c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaanya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
  - d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;atau
  - e. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Persyaratan penerbitan akta kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan sesuai kebutuhan yaitu antara lain :
  - a. Permohonan pengajuan akta kematian dari pemohon yang ditandatangani oleh lurah dan camat dengan format sesui peraturan perundangan yang berlaku;
  - b. Surat pernyataan tandatangan bermaterai 6.000;
  - c. Kartu keluarga;
  - d. Ktp el;
  - e. Fotokopi surat nikah orang tua;
  - f. Fotokopi akta kelahiran;
  - g. Fotokopi KTP EL saksi 2 (dua) orang;
  - h. Fotokopi ijazah terakhir kepala keluarga atau anggota keluarga;

i. Fotokopi akta kelahiran kepala keluarga dan/atau anggota keluarga.

- (4) Proses penerbitan Akta kematian dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Pemohon mengisi formulir permohonan Akta Kematian dengan melengkapi semua persyaratan sebagaimana tersebut di ayat (1) dan ayat (3);
  - b. Petugas operator melakukan verifikasi tahap 1 keseluruhan berkas dan melakukan input data/pemindaian ke sistem aplikasi <http://pakmo.mojokertokota.go.id> setelah semua berkas dinyatakan lengkap dan valid;
  - c. Basis data input sebagaimana huruf b adalah NIK;
  - d. Petugas Operator secara otomatis langsung melakukan input data untuk penerbitan akta kematian dan penerbitan KK;
  - e. Petugas verifikator kelurahan dan kecamatan melakukan verifikasi berkas pengajuan penerbitan akta kematian dan penerbitan KK pemohon sesuai faktual maupun dengan aplikasi;
  - f. Dalam hal berkas telah dinyatakan lengkap dan valid baik secara faktual maupun aplikasi, maka petugas verifikator membubuhkan tanda tangan dan/atau persetujuan secara elektronik;
  - g. Petugas verifikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima berkas, meneliti, melakukan input data ke sistem administrasi kependudukan dan melakukan pencetakan Akta kematian, Perubahan Kartu Keluarga dan perubahan KTP el bagi pasangan yang meninggal.

## BAB VI

### PENERBITAN AKTA KELAHIRAN

#### Pasal 11

Penerbitan Akte kelahiran bagi penduduk terdiri atas :

- a. penerbitan Akte kelahiran bayi 0-2 hari;
- b. penerbitan Akte kelahiran bayi 2-60 hari;
- c. penerbitan Akte kelahiran 60 hari ke atas.

#### Pasal 12

- (1) Penerbitan akta kelahiran bayi 0-2 hari harus memenuhi persyaratan:
  - a. Surat Keterangan kelahiran dari bidan/RS/Puskesmas dan kelurahan;
  - b. Dokumen perjalanan republik Indonesia bagi WNI.
- (2) Persyaratan penerbitan akta kelahiran 0-2 hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan sesuai kebutuhan yaitu antara lain :

- a. Permohonan pengajuan akta kelahiran dari pemohon yang ditandatangani oleh lurah dan camat dengan format sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  - b. Surat pernyataan tandatangan bermaterai 6.000
  - c. Kartu keluarga;
  - d. Ktp el;
  - e. Fotokopi surat nikah orang tua legalisir KUA;
  - f. Fotokopi KTP EL saksi 2 (dua) orang;
  - g. Fotokopi ijazah terakhir kepala keluarga atau anggota keluarga;
  - h. Fotokopi akta kelahiran kepala keluarga dan/atau anggota keluarga.
- (3) Proses penerbitan Akta kelahiran dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Pemohon mengisi formulir permohonan Akta Kelahiran dengan melengkapi semua persyaratan sebagaimana tersebut di ayat (1) dan ayat (2) tanpa ada surat keterangan kelahiran bidan/RS.
  - b. Pemohon mengisi formulir perubahan KK untuk penambahan jiwa dengan data bayi dikosongkan terlebih dahulu.
  - c. Petugas operator melakukan verifikasi tahap 1 keseluruhan berkas Dan melakukan input data/pemindaian ke sistem aplikasi <http://pakmo.mojokertokota.go.id> setelah semua berkas dinyatakan lengkap dan valid;
  - d. Basis data input sebagaimana huruf b adalah NIK;
  - e. Petugas Operator secara otomatis langsung melakukan input data untuk penerbitan akte kelahiran,penerbitan KK dan KIA dan menerbitkan nomer register sebagai nomer pendaftaran akte kelahiran bayi online;
  - f. Petugas verifikator kelurahan dan kecamatan melakukan verifikasi berkas pengajuan penerbitan akta kelahiran, penerbitan KK dan KIA pemohon sesuai faktual maupun dengan aplikasi;
  - g. Dalam hal berkas telah dinyatakan lengkap dan valid baik secara faktual maupun aplikasi, maka petugas verifikator membubuhkan tanda tangan dan/atau persetujuan secara elektronik;
  - h. Dalam hal bayi telah dilahirkan di RS/Bidan/puskesmas maka pemohon menyampaikan berkas pengajuan akta kelahiran online ke petugas operator rumahsakit/bidan/puskesmas untuk selanjutnya dilakukan input data bayi yang baru dilahirkan secara online melalui aplikasi <http://gemilang.mojokertokota.go.id> dan dikeluarkan nomer register;
  - i. Data input sebagaimana huruf b adalah sebagai berikut;
    - Nama Bayi;
    - Jenis Kelamin;

- Tempat Dilahirkan;
  - Tempat kelahiran;
  - Hari dan tanggal lahir;
  - Pukul Kelahiran;
  - Jenis Kelahiran;
  - Anak keberapa;
  - Penolong kelahiran;
  - Berat Bayi;
  - Panjang Bayi;
  - Data saksi kelahiran.
- j. Nomer register yang dimaksud pada huruf g adalah nomer register kendali aplikasi terhadap permohonan akta kelahiran on line
- k. Petugas verifikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan input data ke sistem administrasi kependudukan dan melakukan pencetakan Akta kematian, Kartu Keluarga dan KIA bayi yang baru dilahirkan;
- l. Akta kelahiran yang sudah disahkan/ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dicap/stempel dapat dikirim/diserahkan kepada pihak keluarga yang bersangkutan melalui Unit Pelayanan Kesehatan/tempat persalinan

### **Pasal 13**

- (1) Penerbitan akta kelahiran bayi 3-60 hari harus memenuhi persyaratan:
- a. Surat Keterangan kelahiran dari bidan/RS/Puskesmas dan kelurahan;
  - b. Dokumen perjalanan republik Indonesia bagi WNI
- (2) Persyaratan penerbitan akta kelahiran 3-60 hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan sesuai kebutuhan yaitu antara lain :
- a. Permohonan pengajuan akta kelahiran dari pemohon yang ditandatangani oleh lurah dan camat dengan format sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
  - b. Surat pernyataan tandatangan bermaterai 6.000
  - c. Kartu keluarga;
  - d. Ktp el;
  - e. Fotokopi surat nikah orang tua legalisir KUA;
  - f. Fotokopi KTP EL saksi 2 (dua) orang;
  - g. Fotokopi ijazah terakhir kepala keluarga atau anggota keluarga;
  - h. Fotokopi akta kelahiran kepala keluarga dan/atau anggota keluarga.

- (3) Proses penerbitan Akta kelahiran dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Pemohon mengisi formulir permohonan Akta Kelahiran dengan melengkapi semua persyaratan sebagaimana tersebut di ayat (1) dan ayat (2) ;
  - b. Pemohon mengisi formulir perubahan KK;
  - c. Petugas operator melakukan verifikasi tahap 1 keseluruhan berkas Dan melakukan input data/pemindaian ke sistem aplikasi <http://pakmo.mojokertokota.go.id> setelah semua berkas dinyatakan lengkap dan valid.
  - d. Basis data input sebagaimana huruf c adalah NIK;
  - e. Petugas Operator secara otomatis langsung melakukan input data untuk penerbitan akte kelahiran,penerbitan KK dan KIA ;
  - f. Petugas verifikator kelurahan dan kecamatan melakukan verifikasi berkas pengajuan penerbitan akta kelahiran, penerbitan KK dan KIA pemohon sesuai faktual maupun dengan aplikasi;
  - g. Dalam hal berkas telah dinyatakan lengkap dan valid baik secara faktual maupun aplikasi, maka petugas verifikator membubuhkan tanda tangan dan/atau persetujuan secara elektronik;
  - h. Petugas verifikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan input data ke sistem administrasi kependudukan dan melakukan pencetakan Akta kematian, Kartu Keluarga dan KIA;

#### **Pasal 14**

- (1) Penerbitan akta kelahiran bayi 60 hari ke atas harus memenuhi persyaratan:
  - a. Surat Keterangan kelahiran dari bidan/RS/Puskesmas dan kelurahan;
  - b. Dokumen perjalanan republik Indonesia bagi WNI
- (2) Persyaratan penerbitan akta kelahiran 60 hari keatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan sesuai kebutuhan yaitu antara lain :
  - a. Permohonan pengajuan akta kelahiran dari pemohon yang ditandatangani oleh lurah dan camat dengan format sesuai peraturan perundungan yang berlaku;
  - b. Surat pernyataan tandatangan bermaterai 6.000
  - c. Kartu keluarga;
  - d. Ktp el;
  - e. Fotokopi surat nikah orang tua legalisir KUA;
  - f. Fotokopi KTP EL saksi 2 (dua) orang;
  - g. Fotokopi ijazah terakhir kepala keluarga atau anggota keluarga;

- h. Fotokopi akta kelahiran kepala keluarga dan/atau anggota keluarga.
- (3) Proses penerbitan Akta kelahiran dengan mekanisme sebagai berikut :
- a. Pemohon mengisi formulir permohonan Akta Kelahiran dengan melengkapi semua persyaratan sebagaimana tersebut di ayat (1) dan ayat (2) ;
  - b. Pemohon mengisi formulir perubahan KK;
  - c. Petugas operator melakukan verifikasi tahap 1 keseluruhan berkas dan melakukan input data/pemindaian ke sistem aplikasi <http://pakmo.mojokertokota.go.id> setelah semua berkas dinyatakan lengkap dan valid.
  - d. Basis data input sebagaimana huruf c adalah NIK;
  - e. Petugas Operator secara otomatis langsung melakukan input data untuk penerbitan akte kelahiran dan penerbitan KK;
  - f. Petugas verifikator kelurahan dan kecamatan melakukan verifikasi berkas pengajuan penerbitan akta kelahiran dan penerbitan KK pemohon sesuai faktual maupun dengan aplikasi;
  - g. Dalam hal berkas telah dinyatakan lengkap dan valid baik secara faktual maupun aplikasi, maka petugas verifikator membubuhkan tanda tangan dan/atau persetujuan secara elektronik;
  - h. Petugas verifikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan input data ke sistem administrasi kependudukan dan melakukan pencetakan Akta kematian dan Kartu Keluarga.

## BAB VII

### PETUGAS OPERATOR , ADMIN DAN VERIFIKATOR

#### Pasal 15

- (1) Petugas Operator adalah pejabat dan/atau staf yang diberikan tugas dan kewenangan untuk input data/scan data/mengirimkan data persyaratan Akta Kematian, Akta Kelahiran, penerbitan KK dan KIA secara terpadu berbasis OnLine;
- (2) Petugas Operator sebagai dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Petugas Operator Kelurahan;
  - b. Petugas Operator pada RS/Bidan/Puskesmas.
- (3) Petugas Operator sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
  - a. Memiliki dedikasi dan loyalitas;
  - b. Menguasai komputer;
  - c. Mampu mengoperasikan internet dan memahami teknologi informasi;

- d. Petugas Operator Kelurahan ditunjuk oleh Lurah melalui surat penunjukan berstempel resmi dengan format sebagaimana terlampir ;
  - e. Petugas Operator Puskesmas ditunjuk oleh Kepala Puskesmas melalui Surat Penunjukan berstempel resmi dengan format sebagaimana terlampir;
  - f. Petugas Operator RSUD ditunjuk oleh Direktur RSUD melalui Surat Penunjukan berstempel resmi dengan format sebagaimana terlampir;
  - g. Petugas Operator RS Swasta ditunjuk oleh Kepala RS Swasta melalui Surat Penunjukan berstempel resmi dan permohonan kerjasama penerbitan akta kelahiran online dengan format sebagaimana terlampir;
  - h. Petugas Operator bidan ditunjuk oleh Bidan melalui Surat Penunjukan berstempel resmi dan permohonan kerjasama penerbitan akta kelahiran online dengan format sebagaimana terlampir;
- (4) Petugas operator sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

#### **Pasal 16**

- (1) Petugas Verifikator adalah pejabat dan/atau staf di Kelurahan, kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi data persyaratan Penerbitan Akta Kelahiran, penerbitan KK, penerbitan akta kematian dan KIA secara terpadu berbasis OnLine
- (2) Petugas Verifikator sebagai dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Petugas Verifikator Kelurahan;
  - b. Petugas Verifikator Kecamatan;
  - c. Petugas Verifikator Dispendukpencapil.
- (3) Petugas Verifikator sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
  - a. Memiliki dedikasi dan loyalitas;
  - b. bekerja ulet dan teliti yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. mempunyai kemampuan verifikasi yang baik;
  - d. Petugas Verifikator Kelurahan yaitu Lurah atau pejabat eselon IV yang ditunjuk oleh Lurah melalui surat penunjukan berstempel resmi dengan format sebagaimana terlampir ;
  - e. Petugas Verifikator Kelurahan yaitu Camat atau pejabat eselon IV yang ditunjuk oleh Camat melalui surat penunjukan berstempel resmi dengan format sebagaimana terlampir;

- f. Petugas Verifikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto;
- (5) Petugas Verifikator sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

### **Pasal 17**

- (1) Admin Aplikasi adalah pejabat dan/atau staf di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diberikan tugas dan kewenangan untuk pembuatan *username*, *password* dan pengkajian pada proses pelaksanaan aplikasi.
- (2) Admin Aplikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. Memiliki dedikasi dan loyalitas;
  - b. bekerja ulet dan teliti yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Menguasai komputer;
  - d. Mampu mengoperasikan internet dan memahami teknologi informasi
  - e. Admin Aplikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto

## **BAB VIII**

### **PELAYANAN INFORMASI DAN PENANGANAN PENGADUAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Pelayanan informasi diberikan melalui petugas pelayanan (*front office*) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto atau call center/faximile pada nomor (0321) 395820;
- (2) Pengaduan dapat dilakukan melalui:
  - a. Kotak saran/pengaduan;
  - b. Surat pengaduan;
  - c. Call center/faximile pada nomor (0321) 395820;
  - d. Akses melalui website resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto <http://dispenduk.mojokertokota.go.id>;
- (3) Pengaduan akan ditanggapi maksimal 6 (enam) hari kerja setelah pengaduan diterima.

## LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO


NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

PENERBITAN KARTU KELUARGA, AKTA KELAHIRAN, AKTA KEMATIAN DAN KARTU IDENTITAS ANAK SECARA TERPADU BERBASIS ONLINE

**SURAT PERMOHONAN KERJASAMA DARI RUMAH SAKIT SWASTA ,  
FASILITAS KESEHATAN SWASTA DAN BIDAN**

---



**KOP RUMAH SAKIT, BIDAN, FASILITAS  
KESEHATAN SWASTA**

---

Mojokerto, .....

Nomor : .....

K e p a d a

Sifat : Segera

Yth. Sdr. Kepala

Dinas

Lampiran : -

Kependudukan

Perihal : Permohonan kerjasama  
penerbitan Akta Kelahiran, Kartu  
~~Keluarga dan KIA~~ secara onlineDan Pencatatan Sipil Kota  
Mojokerto

di -

**M O J O K E R T O**

Sehubungan dengan pemberlakuan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor ....Tahun 2018 tentang Penerbitan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian Dan Kartu Identitas Anak Secara Terpadu Berbasis Online, maka dengan ini kami menyatakan berminat dan ingin melakukan kerjasama terkait hal tersebut di atas.

Adapun data personil yang kami tunjuk selaku petugas operator pada kami adalah sebagai berikut :

Nama : .....

Jabatan : .....

NIK : .....

Nomor Handphone : .....


Email : .....

(Keputusan penunjukkan sebagai terlampir)

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA secara online maka kami bersedia :

1. Menyediakan Komputer/laptop/notebook yang terkoneksi internet;
2. Jaringan Internet;
3. Personil standby memberikan pelayanan;
4. Tidak memungut biaya tambahan kepada penduduk terkait pelaksanaan fasilitas penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA secara online

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



---

WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO




A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Suyitno". The signature is fluid and cursive, with some loops and variations in line thickness.

SUYITNO

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO  
NOMOR 57 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENERBITAN KARTU KELUARGA, AKTA KELAHIRAN, AKTA KEMATIAN DAN KARTU  
IDENTITAS ANAK SECARA TERPADU BERBASIS ONLINE

**CONTOH KEPUTUSAN PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR**

---



**KOP KELURAHAN, KECAMATAN, RUMAH SAKIT  
BIDAN, FASILITAS KESEHATAN SWASTA**

---

KEPUTUSAN .....

NOMOR : .....

TENTANG

PENUNJUKKAN PETUGAS OPERATOR PENERBITAN KARTU KELUARGA, AKTA  
KELAHIRAN, AKTA KEMATIAN DAN KARTU IDENTITAS ANAK SECARA TERPADU  
BERBASIS ONLINE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan penerbitan Akta Kelahiran, Perubahan KK dan KIA secara terpadu berbasis online di Kota Mojokerto adalah untuk mempercepat proses pelaporan kelahiran, memberikan kemudahan dan mempercepat proses penerbitan akta kelahiran, Perubahan KK dan KIA;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/ /417.310/2018 tentang Penerbitan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian Dan Kartu Identitas Anak Secara Terpadu Berbasis Online, maka diperlukan Penunjukkan Operator aplikasi.
- Mengingat : Peraturan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/ /417.310/2018 tentang Penerbitan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian Dan Kartu Identitas Anak Secara Terpadu Berbasis Online

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk 1 (satu) orang sebagai petugas operator, yaitu  
Nama :  
Jabatan :  
NIP/NIK :  
KEDUA : Petugas Operator diberikan tugas dan kewenangan untuk input data/scan data/mengirimkan data persyaratan Akta Kematian, Akta Kelahiran, perubahan KK dan KIA secara terpadu berbasis OnLine
- KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Instansi kami
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal : .....

.....

.....



## KOP KELURAHAN, KECAMATAN

---

KEPUTUSAN .....

NOMOR : .....

TENTANG

### PENUNJUKKAN PETUGAS VERIFIKATOR PENERBITAN KARTU KELUARGA, AKTA KELAHIRAN, AKTA KEMATIAN DAN KARTU IDENTITAS ANAK SECARA TERPADU BERBASIS ONLINE

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelayanan penerbitan Akta Kelahiran, Perubahan KK dan KIA secara terpadu berbasis online di Kota Mojokerto adalah untuk mempercepat proses pelaporan kelahiran, memberikan kemudahan dan mempercepat proses penerbitan akta kelahiran, Perubahan KK dan KIA;

b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/ /417.310/2018 tentang Penerbitan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian Dan Kartu Identitas Anak Secara Terpadu Berbasis Online, maka diperlukan Penunjukkan petugas Verifikator . penerbitan akta kelahiran, Perubahan KK dan KIA

Mengingat : Peraturan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/ /417.310/2018 tentang Penerbitan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian Dan Kartu Identitas Anak Secara Terpadu Berbasis Online

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk 1 (satu) orang sebagai petugas verifikator, yaitu

Nama : .....

Jabatan : .....


NIP/NIK : .....

- KEDUA : Petugas Verifikator diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi data persyaratan Penerbitan Akta Kelahiran, perubahan KK dan KIA secara terpadu berbasis OnLine
- KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Instansi kami
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal : .....

WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Suyitno". Above the signature, the text "WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO" is printed, and above that, there is a small mark or initial "M". Below the signature, the name "SUYITNO" is printed in capital letters.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 19**

- (1) Apabila dalam proses pelaksanaan pelayanan penerbitan Akta Kematian, penerbitan Akta Kelahiran, penerbitan KK dan KIA secara terpadu berbasis OnLine mengalami gangguan secara teknis, proses pelaksanaan pelayanan penerbitan akta dapat dilakukan secara manual (*off line*), dengan cara datang langsung pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, dengan membawa dokumen persyaratannya.
- (2) Pelayanan ini gratis atau tanpa ada pungutan, retribusi,jasa yang dibayarkan oleh masyarakat.


**Pasal 20**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto  
 pada tanggal


WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO



SUYITNO

diundangkan di Mojokerto  
 pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



HARLISTYATI, S.H., M.Si.


Pembina Utama Madya  
 NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA secara online maka kami bersedia :


1. Menyediakan Komputer/laptop/notebook yang terkoneksi internet;
2. Jaringan Internet;
3. Personil standby memberikan pelayanan;
4. Tidak memungut biaya tambahan kepada penduduk terkait pelaksanaan fasilitas penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KIA secara online

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.



---

WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Suyitno". A blue line is drawn across the signature.


SUYITNO

- KEDUA : Petugas Verifikator diberikan tugas dan kewenangan untuk melakukan verifikasi data persyaratan Penerbitan Akta Kelahiran, perubahan KK dan KIA secara terpadu berbasis OnLine
- KETIGA : Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Instansi kami
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal : .....

WAKIL WALIKOTA MOJOKERTO



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Suyitno".

SUYITNO